



Pengaruh Niat Terhadap Perbuatan Haram

Abdul Kadir Abu

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar, Jl. Nangka I No.4 Kec. Matraman, Jakarta Timur

*Correspondence: abdulkadir@stisalmanar.ac.id

KEYWORD	ABSTRACT
Intention Haram Action	<i>Intention is an issue that is closely related to the practice of the heart. There is a relationship between actions that are based on intentions as well as having an influence in terms of legal (sahih) and damaged (fasad) these actions. Haram actions are what Allah has forbidden to do, accompanied by reproach for those who do them. Furthermore, can unlawful acts become a worship that is rewarded with rewards, if accompanied by good intentions?</i> <i>In this discussion, it will be explained about the nature of intention, the effect of intention on unlawful acts, opinions and objections to groups that consider unlawful acts as a means of taqarrub, opinions and rebuttals to groups who say unlawful acts are taqarrub as well as opinions and objections to those who allow actions for some people. not for some others.</i> <i>In discussing the problems mentioned above, this research is organized by inventorying the opinions of scholars along with their respective reasons and arguments. Then after that a comparison is made between these opinions by reviewing and trying to analyze each of the reasons and arguments which are started and processed critically and intensely depth.</i> <i>From the search results, the three groups above are considered wrong and inappropriate, moreover they cannot be justified because they interpret the verse in an inappropriate manner. The second also includes a wrong view because using the intention to justify unlawful acts even though with good intentions. That action is not justifiable. Likewise, the third cannot be justified, because the prohibition of something is a comprehensive prohibition, Including due to urgency.</i>
KATA KUNCI	ABSTRAK
Niat Haram Perbuatan	Niat adalah sebuah persoalan yang sangat terkait dengan amalan hati. Demikian halnya yang ketiga tidak dapat dibenarkan, karena pengharaman terhadap sesuatu adalah pengharaman bersifat menyeluruh, tidak dikecualikan melainkan karena tuntutan kebutuhan (darurat) yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan disertai celaan bagi yang mengerjakannya. Selanjutnya apakah perbuatan-perbuatan harâm dapat menjadi suatu ibadah yang diberi imbalan pahala, jika disertai dengan niat yang baik? Dalam pembahasan ini akan dipaparkan mengenai hakekat niat, pengaruh niat terhadap perbuatan harâm, pendapat dan bantahan terhadap kelompok yang menganggap perbuatan haram sebagai sarana bertaqarrub, pendapat dan bantahan terhadap kelompok yang mengatakan perbuatan haram sebagai taqarrub serta pendapat dan bantahan terhadap yang membolehkan perbuatan untuk sebagian orang tidak untuk sebagian lainnya. Dalam membahas persoalan tersebut di atas, penelitian ini disusun dengan menginventarisir pendapat-pendapat ulama berikut dalil dan argument

masing-masing. Kemudian setelah itu dilakukan komparasi diantara pendapat-pendapat tersebut dengan mengkaji dan mencoba menganalisa setiap dalil maupun argumen yang dikemukakan dan diolah secara kritis dan mendalam.

Dari hasil penelusuran, ketiga kelompok di atas dipandang keliru dan tidak tepat serta tidak dapat dibenarkan karena menginterpretasikan ayat tidak pada tempatnya. Yang kedua juga termasuk pandangan yang keliru karena mempergunakan niat untuk menghalalkan perbuatan haram meskipun dengan maksud baik adalah tidak dapat dibenarkan. Demikian halnya yang ketiga tidak dapat dibenarkan, karena pengharaman terhadap sesuatu adalah pengharaman bersifat menyeluruh, tidak dikecualikan melainkan karena tuntutan kebutuhan (darurat).

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
23 Agustus 2023	22 September 2023	17 Oktober 2023	30 November 2023

PENDAHULUAN

Eksistensi dan urgensi niat dalam Islam adalah merupakan hal yang sangat fundamental mengingat mutu dan legalitas suatu amal perbuatan sangat tergantung pada kualitas niat. Ini dikarenakan niat itu harus baik dan benar serta dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah, jika ingin suatu amal perbuatan dikategorikan sebagai amal saleh, yang mendapat ganjaran pahala di akhirat. Sebaliknya jika suatu amal perbuatan dibangun diatas niat yang rusak atau tidak sah maka perbuatan itupun akan sia-sia, sebab jika niat rusak atau bertujuan bukan semata-mata karena Allah maka amal tersebut pun terhitung rusak (fâsid) yang pada akhirnya amal tersebut batal dan dinyatakan belum mengugurkan beban kewajiban serta di akhirat pun kelak tidak mendapat ganjaran pahala.

Keberadaan beberapa riwayat yang menjelaskan nilai dan keutamaan niat telah memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya eksistensi niat dalam Islam mengingat perbedaan sesungguhnya nilai suatu ibadah serta perbedaan ganjaran yang akan didapat sangat bergantung pada keikhlasan dan kebenaran suatu niat.¹ Oleh sebab itu semua perbuatan yang tidak disertai amalan hati (niat) adalah amal yang tidak berarti dan tidak mendatangkan pahala apa-apa karena syarat untuk mendapatkan tujuan tersebut telah terabaikan. Selanjutnya mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaan hati adalah lebih penting dari pada hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan karena persoalan hati adalah persoalan dasar sedangkan persoalan perbuatan adalah merupakan representasi pekerjaan hati.²

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan sejauh mana pengaruh niat tersebut dalam perbuatan haram yang sesungguhnya perbuatan tersebut wajib bagi mukallaf untuk meninggalkannya daripada melakukan perbuatan tersebut.

¹Sadlâni, Sâlih Ghânim, Dr, *al- Niyyah wâ Atsaruhâ fî al- Ah_kâm al- Syar 'iyyah*, (Riyad: Dâr'Âlim al-Kutub, 1993 M/ 1414 H) cet. Ke- 2, Jilid 1, h.247

²Ibnu Qayyim, *Badâ'i' al- Fawâ'id*, (Kairo: Idârah al- Tibâ'ah al- Munîriyah, t.th.) Jilid 3, h. 224.

Memahami Hakekat Niat

Diantara perangkat berislam yang paling penting dalam lingkup hukum syar'i yang wajib dimiliki bagi seorang muslim adalah niat yang benar. Hal tersebut dikarenakan niat yang benar adalah ukuran untuk memperbaiki amal dimana jika niat baik maka amal akan menjadi baik dan apabila rusak maka amalan juga akan rusak. Perbuatan mukallaf tidak akan dibenarkan secara syar'i dan tidak mendatangkan pahala jika tidak disertai dengan niat. Itulah sebabnya hadits Umar tentang niat *"Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya"* (HR. Bukhari) dianggap salah satu dasar pokok hukum dan banyak mencakup hukum-hukum Islam bahkan memuat separuh hukum Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Daud mengomentari hadits ini; Hadits ini mencakup separuh hukum dalam Islam. Karena Agama terdiri dari dzhahir yakni perbuatan dan bathin yakni niat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata; hadits Umar mencakup sepertiga ilmu karena usaha manusia bersumber dari hati, lidah dan anggota tubuhnya. Adapun niat termasuk satu dari tiga bagian yang disebutkan.³

Adapun niat dalam pengertian bahasa adalah bermaksud melakukan sesuatu disertai tekad ('*azm*) untuk melakukannya⁴. Seterusnya niat biasanya digunakan untuk mengutarakan keinginan hati untuk mengerjakan suatu perbuatan.⁵ Sedang makna niat dalam tinjauan terminologi adalah; bertekad melakukan suatu perbuatan wajib atau lainnya atau keinginan melakukan perbuatan baik waktu sekarang maupun akan datang.⁶

Menurut Wahbah Zuhaili, jika dilihat pengertian di atas maka setiap perbuatan yang timbul dari orang berakal, dalam keadaan sadar, tanpa paksaan adalah tidak terlepas dari niat, apakah niat itu terkait dengan ibadah maupun terkait adat kebiasaan. Maka perbuatan yang demikian itu dikaitkan dengan hukum syar'i *taklifi* seperti perbuatan wajib, haram, sunnah, haram dan mubah. Adapun perbuatan tanpa disertai niat, maka itu perbuatan orang yang lalai, sia-sia serta tidak terkait hukum syar'i. Selanjutnya apabila perbuatan itu timbul dari orang yang tidak berakal dan tidak sadar seperti orang gila, lupa, kesalahan atau terpaksa maka perbuatan itu pun sia-sia tidak terkait dengan hukum-hukum taklifi yang disebutkan sebelumnya dikarenakan tidak ada niat didalamnya hingga pada akhirnya tidak diperhitungkan dari segi syara'.⁷

Adapun perbuatan yang bersifat kebiasaan seperti makan, berdiri, duduk, jalan, tidur dan sebagainya yang dilakukan oleh orang berakal dalam keadaan sadar tapi tidak disertai niat maka itu termasuk perbuatan mubah jika perbuatan itu tidak mengandung larangan atau perintah. serta dapat diperhitungkan secara syara'.⁸

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, (Dar al-Fikr, Damaskus, Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M), Cet. Ke-4, h. 148

⁴ Ibrahim Musthafā' dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Istanbul, Al-Maktabah al-Islamiyah, Juz 2, h. 965

⁵ Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M) cet.ke-I, Jilid 15, h.349 dan al-Bustāni, *Mihāt al-Muhīt*, (Beirut: Maktabah Lubnān, 1977) h. 935

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, h. 151

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, h.151, Al-Burnū, Muḥammad Sidqī, Dr, *al-Wajīz Fi Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, (T.t.t.pn.t.th) Cet.ke- 2 h.63

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, h.151

Selanjutnya dalam penjelasan yang lain, pengertian niat dapat dibagi kedalam dua pengertian yaitu makna niat secara umum dan makna niat khusus. Adapun niat dalam makna umum adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mencegah mudharat baik langsung maupun secara tidak langsung.⁹ Niat dalam pengertian ini mencakup semua perbuatan yang bersifat diniyah dan duniawiyah.

Sedang menurut al-Qarâfi¹⁰, niat adalah maksud hati untuk melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki.¹¹ Hal senada dikemukakan al-Khattâb¹² bahwa niat itu adalah suatu maksud dari keinginan hati untuk melakukan sesuatu atau niat juga dapat diartikan kesungguhan (*azîmah*) hati.¹³

Mengomentari pendapat di atas, ‘Umar Sulaimân al-Asyqar mengatakan, apabila niat dipahami dengan arti keinginan (*al-qasdu*) dan kesungguhan atau tekad (*‘azm*) maka itu merupakan pendapat yang sangat kuat sebab makna tersebut adalah makna yang dimaksud dalam bahasa Arab. Karena niat itu terdiri dari dua bagian yaitu *al-qasdu* dan *al-‘Az*m. Niat berarti *al-‘azm* apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang akan datang dan niat berarti *al-qasdu* jika dikaitkan dengan perbuatan yang sedang berlangsung.¹⁴

Sedangkan niat dalam makna khusus adalah bermaksud taat dan bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan suatu perbuatan¹⁵, atau meninggalkan suatu perbuatan karena Allah.¹⁶ Atau niat dalam pengertian ini juga dapat berarti keinginan yang diarahkan untuk berbuat sesuatu karena mengharap *rida* serta merealisasikan hukum Allah Swt.¹⁷

Jadi niat dalam pengertian ini adalah semua maksud dan perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan semata-mata untuk mencari *ridha* Allah Swt.

***Pengaruh Niat Terhadap Perbuatan Harâm*¹⁸**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa niat dalam pengertian umum dan khusus berarti keinginan hati untuk mengerjakan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat atau bermaksud mendekatkan diri kepada Allah dengan

⁹Al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazâir*, (T.t, Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, t.th) h.22

¹⁰Beliau Ahmad bin Idrîs bin Abd al-Rahmân al-Sanhâjî, al-Qarâfi. Lahir pada tahun 626 H. beliau salah seorang penganut mazhab Maliki pernah belajar kepada al-‘Iz bin Abd al-Salâm dan Ibnu al-Hâjib. Dikenal ahli dalam bidang fikih dan ushul. Wafat pada tahun 684 H. (‘Umar Ridâ Kahâla, *Mu’jam al-Muallifîn*, Beirut: Maktabah al-Mutsannâ, t.t, jilid 1, h.158)

¹¹Ahmad bin Idrîs al-Qarâfi, selanjutnya disebut al-Qarâfi, *al-Dzakhîrah*, (Beirut: Dâr al- Gharb al-Islâmî, 1994) Jilid 1, h. 240.

¹²Beliau Ahmad bin Muhammad bin Ibrâhîm al-Khattâb, salah seorang cucu dari zaid bin Khattâb yang bersaudara dengan Umar bin Khattâb. Lahir pada tahun 319 H/931 M. beliau dikenal ahli dalam bidang hadits, bahasa, fikih, dan adab. Wafat pada tahun 388 H/998 M. (*Mu’jam al-Muallifîn*, jilid 2, h.61)

¹³Mahmûd bin Ahmad bin Mûsa al-‘Ainî, (‘Umdah al-Qâri’ Fî Syarh Shahîh al-Bukhârî, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), jilid 1, h.23.

¹⁴Al-Asyqar, ‘Umar Sulaimân, Dr, *Maqâsid al-Mukallafîn*, (Kuwait: Maktabah al-Falâh, 1401H/1981 M) h.24

¹⁵Al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazâ ir*, h.22

¹⁶Al-Burnû, Muhammad Sidqî, Dr, *al-Wajîz Fî Idâh Qawâ’id al-Fiqh al-Kulliyah*, h.62

¹⁷Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th) jilid 1, h.30

¹⁸*Harâm* adalah apa yang dilarang oleh syara’ yang wajib ditinggalkan dengan imbalan pahala bagi yang meninggalkannya serta berhak siksaan bagi yang melakukannya seperti durhaka kepada kedua orang tua. (lihat Muhammad Sâlih al-Utsaimîn, *Usûl al-Fiqh*, Arab Saudi: Universitas Islam Muhammad Ibnu Sa’ud, Maktabah Malik Fahd, 1420 H) h. 15

melakukan suatu perbuatan.

Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah niat dapat berpengaruh terhadap perbuatan haram dan menjadikannya sebagai sarana untuk bertaqarrub kepada Allah atau apakah perbuatan haram dapat dijadikan sarana bertaqarrub kepada Allah?

Terkait dengan hal tersebut di atas, selanjutnya akan dikemukakan beberapa pendapat tentang boleh atau tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan haram yang terbagi kedalam tiga kelompok, yaitu :

Pendapat Kelompok pertama,

Kelompok ini menganggap semua dosa dan perbuatan maksiat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah, seperti anjuran untuk memandang wajah-wajah wanita yang cantik yang menarik.

Mereka berasumsi bahwa perbuatan semacam ini adalah hal yang dibolehkan dalam syari'at dan termasuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁹ Setidaknya ada dua alasan yang dikemukakan oleh kelompok ini, yaitu :

Pertama, berdasarkan ayat al-Qur'an Sûrah al-A'râf/7: 185 berikut:

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang di ciptakan oleh Allah".

Mereka berpendapat bahwa kalimat "ينظروا" yang berarti "memperhatikan " dalam ayat ini adalah bersifat umum yang meliputi seluruh ciptaan Allah. Maka siapakah yang dapat mengeluarkan perihail memandang kepada wajah yang cantik dari keumuman ayat ini ? sedang wajah yang cakap itu adalah termasuk ciptaan Allah yang terbaik. Selanjutnya menurut mereka pengambilan dalil semacam ini adalah tepat dan kuat.

Kedua, Mereka berargumen dengan berdasar pada riwayat dari Rasulullah serta para Imam mujtahid, yang kemudian diketahui semua riwayat itu adalah tidak benar, seperti mereka berhujjah dengan sebuah hadits palsu, yang berbunyi : (النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْمَلِيحِ عِبَادَةٌ) artinya: "Memandang wajah yang cantik adalah ibadah".²⁰ Dalam hadis yang lain disebutkan: (أَطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حَسَنِ الْوَجْهِ) artinya: "Carilah kebaikan itu dari orang yang berparas cakap".²¹

¹⁹ Ibnu Qayyim, *Raudah al-Muhibbîn wa Nuzhah al-Musyâtîqîn*, (Kairo: Maktabah al- Jâmi'ah, 1973 H) h.112. dan Jamâl al-Dîn Abû al-Faraj Abd al-Rahmân, Ibnu al-Jauzî selanjutnya disebut Ibnu al-Jauzi , *Talbis al- Iblis*, (Beirut: Dâr al- Wa'i, T.th) h.297.

²⁰Ibnu Qayyim berkata; guru kami pernah di tanya tentang hadits ini, lalu beliau menjawab, bahwa hadits ini adalah suatu kebohongan yang batil, barang siapa yang meriwayatkan hadits ini atau yang serupa dengannya dari Nabi maka ia telah berbohong tentang Nabi Saw, karena tak satupun dari ahli hadis yang meriwayatkannya baik dengan sanad yang sahih maupun dengan sanad yang lemah bahkan hadits ini termasuk dalam kategori hadits palsu, yang menyalahi kesepakatan umat Islam, karena tidak seorang pun berkata bahwa memandang wanita lain selain muhram adalah ibadah, orang yang berpendapat demikian di mintakan tobatnya, jika ia bertobat maka ia diampuni tetapi jika tidak maka ia di bunuh. (Ibnu Qayyim, *Raudah al- Muhibbîn*, h. 123)

²¹Muhammad al-Sakhâwî telah meneliti hadits ini lebih mendalam, kemudian menyimpulkan bahwa asal usul hadits ini semuanya lemah. (Muhammad bin 'Abd al-Rahmân al- Sakhâwî, *al- Maqâsid al- Hasanah*

Mereka juga berdalih bahwa para Imam seperti Syafi'i, Malik, Sufyan bin Uyainah dan lain-lain mendukung berpendapat serupa, yang sebenarnya tidaklah benar apa yang mereka sandarkan kepada para Imam tersebut.²² Yang lebih fatal lagi mereka membungkus perbuatan haram itu dengan menutupinya dengan sampul kebaikan dan ibadah, seperti yang mereka sebutkan bahwa tujuan memandang laki-laki yang berkumis bagi wanita dan wanita bukan mahram bagi laki-laki adalah semata-mata karena Allah swt, bukan karena kekejian, dan mereka juga berpendapat bahwa tolong menolong dalam kekejian adalah termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu jika seseorang mempertemukan sepasang kekasih, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai kebaikan karena ia telah membantu melepaskan kesusahan seorang kekasih karena ingin bertemu dengan pasangannya. Hal ini menurut mereka sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh 'Abû Hurairah ra, :

“Barang siapa melepaskan sebuah kesusahan mukmin dari kesusahan- kesusahan dunia maka Allah akan melepaskan untuknya sebuah kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat”. (H.R. Muslim)²³

Bantahan terhadap kelompok pertama

Memahami konteks ayat dalam pemahaman kelompok ini tidak tepat dan dapat dibenarkan karena menginterpretasikan ayat tidak pada tempatnya. Jika diperhatikan maksud dari ayat tersebut di atas maka maknanya adalah memperhatikan ciptaan untuk mengenal, mengimani dan mencintai Allah dan sebagai bukti kebenaran rasul-Nya yang telah menjelaskan nama-nama, sifat- sifat, perbuatan, pahala dan siksaan Allah Swt. Sedangkan memperhatikan dan memandang yang dimaksudkan oleh pendapat di atas adalah dilarang berdasarkan firman Allah dalam Sûrah al-Nûr/24: 30 berikut:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ”Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya”.

Selanjutnya ada dua alasan untuk mengatakan pendapat ini keliru dan tidak benar yaitu, *pertama*, mereka tidak tahu apa-apa sehingga dengan ketidak tahuan itu mereka menjadi sesat. *Kedua*, mereka mengetahui hal-hal yang haram tapi karena kemunafikan, mereka mengingkingkan kekejian dengan membungkus perbuatan haram ini dengan dalih agama dan perbaikan²⁴

Pendapat Kelompok kedua

Kelompok ini tidak menganggap perbuatan haram sebagai pendekatan diri kepada Allah, tetapi menjadikan perbuatan haram itu sebagai sarana atau perantara bagi perbuatan

, (Bagdad: Maktabah al- Khanjî dan al- Masnabi, 1956) h. 80). al-Suyuti mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. (al-Suyûti, *al- Jâmi' al- Sagîr*, T.t.t.pn,t.th. Jilid 1, h. 167)

²²Ibnu Qayyim, *Raudah al-Muhibbîn.*, h. 112-136

²³*Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitâb al-Dzîkr, Bâb Fî al-Ijtîmâ 'Alâ tilâwah Kitâbillâh, hadis no. 1888.

²⁴al-Asyqar, h.500

yang dijadikan pendekatan diri kepada Allah, dengan asumsi bahwa hal itu dapat menolong mereka dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Diantara mereka misalnya ada yang mencari uang dengan cara haram seperti riba, curang, khianat, suap-menyuap serta berbisnis dengan sesuatu yang tidak halal seperti berdagang babi, khamar dan perbuatan haram lainnya.²⁵

Mereka beralasan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah atas dasar niat yang baik karena tujuannya untuk menghidupi anggota keluarganya yang masih kecil-kecil, menolong para fakir miskin atau mengarahkannya kejalan Allah.²⁶ Sepertinya pendapat ini ingin mengatakan bahwa suatu perbuatan haram bisa saja menjadi sarana untuk berbuat taat apabila dilandasi oleh niat yang baik.

Bantahan terhadap kelompok kedua

Mempergunakan niat untuk menghalalkan perbuatan haram dengan maksud tujuan yang baik adalah tidak dapat dibenarkan, karena bagaimanapun pengertian *ḥarām* dalam syari'at adalah suatu perbuatan yang wajib ditinggalkan dengan ancaman siksaan bagi yang mengerjakannya.²⁷ Jadi tidak tepat apabila perbuatan haram dikerjakan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah meskipun dengan niat yang baik, justru sebaliknya seseorang dapat bertaqarrub dengan meninggalkan perbuatan haram dengan niat karena Allah.

Imam al-Gazâlî²⁸ mengatakan bahwa, Suatu perbuatan maksiat tidak akan berubah statusnya karena niat, maka bagi orang yang tidak tahu tidak sepatutnya memahami seperti itu dengan dalih keumuman hadits Nabi saw bahwa “*Sesungguhnya suatu perbuatan di perhitungkan berdasarkan niat*”. Lalu setelah itu ia menganggap suatu perbuatan maksiat dapat berubah menjadi ketaatan, seperti halnya orang melakukan ghibah untuk menjaga perasaan orang lain, memberi makan fakir miskin dengan harta orang lain atau membangun sebuah madrasah dan masjid dengan uang haram.²⁹

Selanjutnya al-Gazali mengatakan bahwa, semua yang mereka lakukan itu adalah merupakan suatu kebohongan karena niat tidak dapat mempengaruhi suatu perbuatan zalim, permusuhan serta maksiat berubah status menjadi kebaikan karena hal itu menyalahi ketentuan syara'. Oleh karena itu kalau perbuatan semacam itu ia lakukan sedang ia tahu bahwa hal itu tidak benar maka dapat di kategorikan sebagai pembangkangan terhadap

²⁵ al-Hâris al-Muḥâsibî, *al- Ri'âyah Li Huqûqillah*, (Kairo: Dâr al- Kutub al- Hâditsah dan Bagdad, Maktabah al- Mustannâ, t.th) h. 92

²⁶ al-Hâris al-Muḥâsibî, *al- Ri'âyah Li Huqûqillah*, h.92

²⁷ al- Utsaimîn, h.15.

²⁸ Al-Gazâlî adalah Abû Hâmid, Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al- Tûsî dikenal dengan sebutan al-Gazali Hujjah al-Islam. Beliau salah seorang penganut mazhab Syafi'i yang dikenal ahli dalam bidang Ilmu Kalam, fikih, ushul dan tasawuf serta cabang ilmu lainnya. Lahir pada tahun 450 H/1058 M di Thabran wilayah Khurasan. Beliau pernah bepergian ke Hijaz kemudian kembali ke Damaskus dan bermukim di sana selama sepuluh tahun, setelah itu beliau pergi ke al-Quds di Palestina dan Iskandariyah di Mesir. hingga akhirnya kembali ke kampung halamannya dan wafat pada tahun 505 H/1111 M. (*Mu'jam al-Muallifîn*, Jilid 11, h.266)

²⁹ Al-Gazâlî, *Iḥyâ' 'Ulûm al-Dîn*, (Kairo: Maktabah wa Matba'ah al- Masyhad al- Husaini, t.th) Jilid 4, h. 368-369 .

syara', tetapi jika ia tidak tahu maka ia berdosa atas kebodohnya karena menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim.³⁰

Pendapat Kelompok ketiga

Kelompok ini menganggap pendekatan diri kepada Allah dengan perbuatan haram dibolehkan untuk golongan tertentu atau orang tertentu saja. Mereka beralasan bahwa boleh saja bagi seseorang jika mencapai derajat tertentu seperti wali melakukan perbuatan yang diharamkan.

Dalam pandangan mereka boleh bagi seorang wali untuk melakukan dosa kecil, karena mengira bahwa Allah swt membolehkan bagi wali tersebut dan tidak boleh bagi yang lain. Mereka meyakini bahwa perbuatan dosa tersebut merupakan pendekatan diri kepada Allah karena dilakukan oleh seorang wali.³¹

Demikian halnya anggapan oleh sebagian kaum sufi, bahwa orang awam haram hukumnya mendengarkan nyanyian karena kepakuman jiwa mereka dan dibolehkan bagi para ahli zuhud karena mereka telah mencapai hasil jerih payah mereka dalam *bermujâhadah* dan dianjurkan bagi kaum sufi karena kehidupan hati mereka.³²

Bantahan terhadap kelompok ketiga

Anggapan mereka tentang kebolehan kelompok tertentu atau orang tertentu melakukan perbuatan haram dengan dalih mendekatkan diri kepada Allah, tidaklah dapat dibenarkan, karena Allah mengharamkan sesuatu yang haram dengan sifat pengharaman yang menyeluruh dan tidak dikecualikan melainkan karena tuntutan kebutuhan (darurat), seperti bolehnya memakan bangkai karena darurat. Sebagaimana firman Allah, surah al-baqarah, 2:173 :

"Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Adapun anggapan bahwa boleh bagi sebagian orang melakukan perbuatan haram dan tidak dibolehkan bagi sebagian yang lain, bahkan perbuatan haram tersebut dianggap sebagai pendekatan diri kepada Allah adalah anggapan yang tidak dapat dibenarkan karena menyalahi ketentuan- ketentuan syara'.

Hal ini diperjelas oleh Ibnu al-Hâj³³, bahwa perbuatan yang di perbolehkan oleh

³⁰ *Ibid.*

³¹ al-'Iz bin 'Abdi al- Salâm, *Qawâ'id al- Ahkâm*, (Maktabah al- Kulliyah al- Azhariyah, 1968,tt) Jilid 1, h.150

³² Ibnu al- Jauzî, h. 277

³³ Ibnu al-Hâj adalah Muḥammad bin Muḥammad al-'Abdarî lebih di kenal dengan Ibnu al- Haj. Lahir di Fas dan memperdalam ilmu di sana, dikenal ahli dalam berbagai disiplin ilmu, dan pernah datang ke Mesir. Namun beliau kehilangan penglihatannya menjelang wafatnya di Kairo pada bulan Jumadil ula tahun 737 H/ 1336 M dalam Usia sekitar delapan puluh tahun lebih. (*Mu'jam al- Muallifîn*, Jilid 11, h.284)

syara', ada tiga yaitu; *wājib*, *mandūb* dan *mubāh*. Sedangkan perbuatan *harām* dan *makrūh* keduanya tidak dapat dilakukan sebagai pendekatan diri kepada Allah.³⁴ Mengingat kedua hal tersebut mengandung tuntutan untuk ditinggalkan.

Setelah mencermati pendapat-mendapat di atas, menurut hemat penulis pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa niat tidak berpengaruh terhadap perbuatan haram apalagi merubahnya menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang dikemukakan Imam al-Gazali di atas bahwa suatu perbuatan maksiat tidak dapat berubah statusnya karena niat.

Adapun alasan-alasan yang bisa menguatkan pendapat ini adalah :

1. Niat dapat merubah suatu perbuatan menjadi qurbah apabila perbuatan tersebut bersifat *wājib*, *mandūb* atau *mubāh* karena ketiga jenis perbuatan tersebut mengandung unsur tuntutan berbuat, berbeda dengan perbuatan *harām* yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan bukan tuntutan melakukan suatu perbuatan. seterusnya meninggalkan suatu perbuatan sama halnya jika tidak ada perbuatan lalu apa fungsi niat jika tidak ada perbuatan?.
2. Niat tidak berpengaruh terhadap perbuatan haram karena pengharaman Allah terhadap apa yang dilarang adalah pengharaman yang bersifat total, harus ditinggalkan kecuali kalau ada faktor kebutuhan seperti kondisi darurat. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Sūrah al-baqarah/2: 173 berikut:

"Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan Bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembeli) di sebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

KESIMPULAN

Apabila niat dipahami sebagai keinginan hati untuk mengerjakan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat atau bermaksud mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan suatu perbuatan. Maka niat untuk tujuan berbuat haram tidak dapat dijadikan sarana untuk bertaqarrub kepada Allah. Meskipun sebagian menganggap semua dosa dan perbuatan maksiat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah namun sebenarnya menyikapi konteks ayat dalam pemahaman kelompok ini dipandang tidak tepat serta tidak dapat dibenarkan karena menginterpretasikan ayat tidak pada tempatnya.

Selanjutnya anggapan sebagian kelompok untuk tidak menganggap perbuatan haram sebagai pendekatan diri kepada Allah, melainkan menjadikan perbuatan haram itu sebagai sarana atau perantara bagi perbuatan yang dijadikan pendekatan diri kepada Allah. Inipun termasuk pandangan yang keliru karena mempergunakan niat untuk menghalalkan perbuatan haram dengan maksud yang baik adalah tidak dapat dibenarkan.

³⁴Muhammad bin Muhammad al-'Abdari Ibnu al-Hāj, selanjutnya disebut Ibnu al-Haj, *al- Madkhal*, (Beirut: Dār al- Kitāb al- 'Arabi, 1972) Jilid , h. 21-22.

Selanjutnya anggapan sebagian kelompok, bahwa mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan haram dibolehkan untuk golongan tertentu atau orang tertentu saja, juga tidaklah dapat dibenarkan, karena Allah mengharamkan sesuatu dengan sifat pengharaman yang menyeluruh dan tidak dikecualikan melainkan karena tuntutan kebutuhan (darurat).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Idrîs al-Qarâfî, selanjutnya disebut al-Qarâfî, *al-Dzakhîrah*, (Beirut: Dâr al- Gharb al-Islâmî, 1994) Jilid 1, h. 240.
- al-'Iz bin 'Abdi al- Salâm, *Qawâ'id al- Ahkâm*, (Maktabah al- Kuliyah al- Azhariyah, 1968,tt) Jilid 1, Muḥammad bin Muḥammad al-'Abdari Ibnu al-Hâj, selanjutnya disebut Ibnu al-Haj, *al- Madkhal*, (Beirut: Dâr al- Kitâb al- 'Arabi, 1972
- Al-Asyqar, 'Umar Sulaimân,Dr, *Maqâsid al-Mukallaḥ*, (Kuwait: Maktabah al-Falâḥ, 1401H/1981 M)
- Al-Burnû, Muḥammad Sidqî, Dr, *al-Wajîz Fî Idâḥ Qawâ'id al-Fiqh al-Kuliyah*, (T.t,t.pn,t.th) Cet.ke- 2
- Al-Gazâlî, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*, (Kairo: Maktabah wa Matba'ah al- Masyhad al- Husaini, t.th) Jilid 4,
- al-Hâris al-Muḥâsibî, *al- Ri'âyah Li Huqûqillah*, (Kairo: Dâr al- Kutub al- Hâditsah dan Bagdad, Maktabah al- Mustannâ, t.th)
- Al-Suyûti, *al- Jâmi' al- Sagîr*, T.t,t.pn,t.th. Jilid 1,
- Al-Suyûti, *al-Asybah wa al-Nazâir*, (T.t, Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, t.th)
- Ibnu Manzûr, *Lisân al- 'Arab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M) cet.ke-I, Jilid 15,
- al-Bustânî, *Mihîṭ al-Muḥîṭ*, (Beirut: Maktabah Lubnân, 1977)
- Ibnu Qayyim, *Badâ'i' al- Fawâ'id*, (Kairo: Idârah al- Tibâ'ah al- Munîriyah, t.th.) Jilid 3,
- Ibnu Qayyim, *Raudah al-Muḥibbîn wa Nuzhah al-Musyâtâqîn*, (Kairo: Maktabah al- Jâmi'ah, 1973 H)
- Jamâl al-Dîn Abû al-Faraj Abd al-Rahmân, Ibnu al-Jauzî, *Talbis al- Iblis*, (Beirut: Dâr al- Wa'i, T.th)
- Mahmûd bin Ahmad bin Mûsa al-'Ainî, ('Umdah al-Qâri' Fî Syarḥ Shahih al-Bukhârî, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th).jilid 1,
- Muḥammad Sâlih al-Utsaimîn, *Usûl al-Fiqh*, Arab Saudi: Universitas Islam Muhammad Ibnu Sa'ud, Maktabah Malik Fahd, 1420 H)
- Sadlâni, Sâlih Ghânim,Dr, *al- Niyyah wâ Atsaruhâ fî al- Ahkâm al- Syar 'iyyah*, (Riyad: Dâr'Âlim al-Kutub, 1993 M/ 1414 H) cet. Ke- 2, Jilid 1,
- Shâih Muslim*, Kitâb al-Dzikr, Bâb Fi al-Ijtimâ 'Alâ tilâwah Kitâbillâh, hadis no. 1888.
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.th) jilid 1,
- Umar Ridâ Kahâla, *Mu'jam al-Muallifîn*, Beirut: Maktabah al-Mutsannâ, t.t, jilid 1.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islami wa adillatuh*, (Dar al-Fikr , Damaskus, Dar al-Fikr, 1427 H/2006 M), Cet. Ke-4